

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.265, 2010

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Ujian Penyesuaian. Penyelenggaraan.

# PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan untuk menjamin keseragaman serta memperlancar pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3156);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Peraturan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

# BAB I

# KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang bertindak selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat Kementerian Pertahanan.
- 2. PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, lingkungan Mabes TNI, dan Mabes Angkatan yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri.
- 3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
- 4. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.

- 5. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
- 6. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
- 7. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang dilaksanakan oleh dinas bagi PNS Kemhan dengan berpedoman kepada materi ujian penerimaan calon PNS Kemhan sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya.

# **BABII**

# KEBIJAKAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

#### Pasal 2

- (1) Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi PNS Kemhan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada :
  - a. Sekjen Kemhan, dalam hal menyelenggarakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemhan;
  - b. Panglima TNI, dalam hal menyelenggarakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mabes TNI;
  - c. Kepala Staf Angkatan, dalam hal menyelenggarakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Angkatan masing-masing.

# Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) membentuk panitia ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
- (2) Panitia ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pejabat kepegawaian/personel, atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Panitia ujian penyesuaian kenaikan pangkat bertanggung jawab kepada pejabat yang memberikan wewenang.

# Pasal 4

Tugas pokok panitia ujian penyesuaian kenaikan pangkat adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian;
- d. menentukan tempat dan jadwal;
- e. melaksanakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- f. menilai dan menentukan kelulusan peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat; dan
- g. membuat laporan pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

- (1) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat dapat dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, sesuai dengan kebutuhan kualifikasi pendidikan serta formasi organisasi.
- (2) Pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada waktu yang bersamaan serta serentak.
- (3) Materi ujian terpusat antara lain :
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Bahasa Indonesia; dan
  - d. Bahasa Inggris.
- (4) Materi ujian muatan lokal, dibuat dan diselenggarakan oleh unit organisasi masing-masing antara lain :
  - a. Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata cara kerja unit organisasi;
  - b. Pengetahuan bidang substantif instansi;
  - c. Karya tulis; dan
  - d. Psikotest.

# **BAB III**

# PESERTA UJIAN

# Pasal 6

(1) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat berlaku bagi PNS yang tidak menduduki jabatan struktural dan atau fungsional tertentu, tetapi telah mendapatkan ijazah yang lebih tinggi yaitu :

- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Golongan Ruang I/c.
- b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I Golongan Ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Golongan Ruang II/a.
- c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b.
- d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Golongan Ruang II/c.
- e. Ijazah Sarjana (S-1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a.
- f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S-2) atau Ijazah Spesialis I dan masih berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b.
- g. Ijazah Doktor (S-3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Golongan Ruang III/c.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi Negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

# Pasal 7

# (1) Persyaratan umum:

- a. tidak sedang diberhentikan sementara, menerima uang tunggu, cuti di luar tanggungan negara;
- b. dalam keadaan sehat, dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter yang berwenang;
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) terakhir dengan nilai baik;
- d. memiliki Surat keterangan izin belajar dari Ka Satker/Sub Satker/Pang/Dir/Dan/Ka masing-masing;
- e. memiliki ijazah sesuai dengan kebutuhan kualifikasi pendidikan serta formasi organisasi; dan
- f. diusulkan oleh Ka Satker/Sub Satker/Pang/Dir/Dan/Ka masing-masing.

# (2) Persyaratan khusus:

- a. Kelompok I (Ujian SLTA sederajat)
  - 1. pangkat paling rendah Juru Muda Tk. I Golongan Ruang I/b;
  - 2. memiliki masa kerja 7 tahun; dan
  - 3. memiliki ijazah SLTA terakreditasi oleh dinas.
- b. Kelompok II (Ujian Strata 1 sederajat)
  - 1. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I Golongan Ruang II/b;
  - 2. memiliki masa kerja 6 tahun; dan
  - 3. memiliki ijazah Strata satu (S-1) yang terakreditasi A dan B dengan Indeks Prestasi (IP) minimal 2.50.
- c. Kelompok III (Ujian Strata 2)
  - 1. pangkat paling rendah Penata Muda Golongan Ruang III/a;
  - 2. memiliki masa kerja 6 tahun; dan
  - 3. memiliki ijazah Strata Dua (S-2) yang terakreditasi A dan B dengan Indeks Prestasi (IP) minimal 2.50.

- d. Kelompok IV (Ujian Strata 3)
  - 1. pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b;
  - 2. memiliki masa kerja 6 tahun; dan
  - 3. memiliki ijazah Strata Tiga (S-3) yang terakreditasi A dan B dengan Indeks Prestasi (IP) minimal 2.50.

# **BAB III**

# MATERI DAN KEDALAMAN SUBSTANSI

#### Pasal 8

Materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sesuai dengan kelompok masingmasing, sebagai berikut :

- a. Kelompok I (SLTA sederajat)
  - 1. Pancasila;
  - 2. Undang-Undang Dasar 1945;
  - 3. Bahasa Indonesia;
  - 4. tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata cara kerja unit organisasi masing-masing; dan
  - 5. pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan dan pengetahuan lain yang dipandang perlu oleh unit organisasi masingmasing.
- b. Kelompok II, III dan IV materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dibagi menjadi 2 tahap, sebagai berikut :
  - 1. Tahap I:
    - a) Pancasila;
    - b) Undang-Undang Dasar 1945;
    - c) Bahasa Indonesia;
    - d) Bahasa Inggris;
    - e) tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata cara kerja unit organisasi masing-masing;
    - f) pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan dan pengetahuan lain yang dipandang perlu oleh unit organisasi masing-masing;dan
    - g) membuat Karya Tulis.
  - 2. Tahap II: Psikotest.

Bahan ujian penyesuaian kenaikan pangkat untuk setiap materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditentukan sebagai berikut :

- a. kelompok I (SLTA sederajat)
  - 1. ujian Pancasila diambil dari materi ujian SLTA
  - 2. ujian UUD 1945 diambil dari materi ujian SLTA
  - 3. ujian Bahasa Indonesia diambil dari:
    - a) Ejaan yang disempurnakan; dan
    - b) buku-buku pelajaran Bahasa Indonesia yang disahkan atau diakui oleh pemerintah.
  - 4. ujian Tupoksi, struktur organisasi dan tata kerja unit organisasi masingmasing diambil dari :
    - a) Keputusan tentang susunan organisasi dan tata kerja unit organisasi masing-masing;
    - b) Keputusan tentang pedoman administrasi umum unit organisasi masing-masing;dan
    - c) produk hukum resmi yang ditentukan oleh unit organisasi masingmasing.
  - 5. ujian pengetahuan bidang substantif diambil dari :
    - a) produk bacaan resmi yang diterbitkan atau diakui oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
    - b) produk bacaan resmi yang ditentukan oleh unit organisasi masingmasing.
- b kelompok II, III, IV.
  - 1. ujian Pancasila diambil dari materi ujian sesuai dengan Stratanya.
  - 2. ujian UUD 1945 diambil dari materi ujian sesuai dengan Stratanya.
  - 3. ujian Bahasa Indonesia diambil dari :
    - a) Ejaan yang disempurnakan; dan
    - b) buku-buku pelajaran Bahasa Indonesia yang disahkan atau diakui oleh pemerintah.
  - 4. ujian Bahasa Inggris hasil test TOEFL minimal mulai 350.

- 5. ujian Tupoksi, struktur organisasi dan tata kerja unit organisasi masing-masing diambil dari :
  - a) Keputusan tentang susunan organisasi dan tata kerja unit organisasi masing-masing;
  - b) Keputusan tentang pedoman administrasi umum unit organisasi masing-masing; dan
  - c) produk hukum resmi yang ditentukan oleh unit organisasi masingmasing.
- 6. ujian pengetahuan bidang substantif diambil dari :
  - 1) produk bacaan resmi yang diterbitkan atau diakui oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
  - 2) produk bacaan resmi yang ditentukan oleh unit organisasi masingmasing.
- 7. ujian karya tulis disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan dinas Unit Organisasi masing-masing.
- 8. Psikotest.

Keluasan dan kedalaman materi ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh.

#### **BAB IV**

#### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 11

- (1) Tahap penyelenggaraan ujian penyesuaian kenaikan pangkat meliputi :
  - a. tahap persiapan, panitia bertugas dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaran Ujian penyesuaian kenaikan pangkat antara lain:
    - 1. penyiapan tempat/ruang ujian;
    - 2. mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui calon peserta ujian;
    - 3. naskah ujian dalam sampul tertutup dan disegel; dan
    - 4. mengawasi dan mengambil tindakan terhadap pembocoran dokumen ujian menjelang saat ujian dilaksanakan.

- b. tahap pelaksanaan.
  - 1. pada tahap pelaksanaan ujian, Panitia bertugas mengawasi pelaksanaan ujian dan menjaga agar berlangsung dengan tertib;
  - 2. setelah selesai ujian Panitia mengumpulkan berkas-berkas ujian dan disusun sesuai nomor ujian; dan
  - 3. panitia membuat Berita Acara.
- c. tahap penyelesaian, berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat berupa :
  - 1. berkas-berkas ujian (yang telah dikerjakan maupun yang tidak digunakan) sesuai jumlah yang diterima;
  - 2. daftar hadir;
  - 3. lembaran Berita Acara; dan
  - 4. pasfoto berwarna dengan latar belakang biru dengan ukuran 2 x 3 cm masing-masing dua lembar.
- (2) Semua bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, nomor 3 dimasukkan dalam sampul/dibungkus dan direkat dengan baik serta diperlakukan sebagai Dokumen Negara.

- (1) Waktu ujian penyesuaian kenaikan pangkat :
  - a. tahap I:
    - 1. Pancasila, lama ujian 60 menit;
    - 2. Undang-Undang Dasar 1945, lama ujian 60 menit;
    - 3. Bahasa Indonesia, lama ujian 60 menit;
    - 4. Bahasa Inggris, lama ujian 60 menit;
    - 5. Pengetahuan Bidang Substantif, lama ujian 60 menit;
    - 6. Tugas Pokok dan Fungsi, lama ujian 60 menit; dan
    - 7. Karya Tulis, lama ujian 180 menit.
  - b. tahap II: Psikotest, lama ujian 240 menit.
- (2) Penilaian hasil ujian penyesuaian kenaikan pangkat :
  - a. untuk masing-masing unsur materi ujian, ditetapkan Nilai Patokan sebagai berikut :

# 1) tahap I:

- 1. Pancasila, nilai patokan 15;
- 2. Undang-Undang Dasar 1945, nilai patokan 15;
- 3. Bahasa Indonesia, nilai patokan 15;
- 4. Bahasa Inggris, nilai patokan 15;
- 5. Pengetahuan Bidang Substantif, nilai patokan 10;
- 6. Tugas Pokok dan Fungsi, nilai patokan 10; dan
- 7. Karya Tulis, nilai patokan 20.
- 2) tahap II : Psikotest dengan penilaian pertimbangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat
- b. kepada peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat diberikan Nilai Presentasi dan Nilai Tertimbang;
- c. nilai ujian presentasi (NPR) adalah hasil yang dapat dicapai oleh peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang bersangkutan;
- d. nilai tertimbang (NT) adalah Nilai Presentasi (NPR) dikalikan dengan Nilai Patokan (NP) dibagi 100; dan

$$\frac{\text{NPR x NP}}{100} = \text{NT}$$

e. masing-masing materi ujian diberikan Nilai Presentasi setinggitingginya 100 dan serendah-rendahnya 10.

# Pasal 13

- (1) Nilai Batas Lulus bagi peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat Tingkat I adalah 70 (tujuh puluh) Nilai Tertimbang.
- (2) Nilai batas lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan bahwa :
  - a. nilai presentasi Pancasila dan UUD 1945 serendah-rendahnya 70; dan
  - b. nilai presentasi lainnya serendah-rendahnya 60.

# Pasal 14

(1) Berkas Ujian setiap materi diperiksa oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia.

(2) Apabila terdapat perbedaan penilaian antara pemeriksa, maka nilai peserta adalah hasil bagi dari jumlah nilai yang diberikan oleh masing-masing pemeriksa.

# Pasal 15

- (1) Peserta ujian yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP).
- (2) Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ditandatangani oleh Pejabat Kepegawaian/personel di lingkungan Unit Organisasi masingmasing.

# Pasal 16

- (1) Panitia Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat memberikan laporan kepada Pimpinan Instansi tentang pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
- (2) Laporan ujian penyesuaian kenaikan pangkat itu meliputi :
  - a. waktu dan tempat;
  - b. jumlah peserta untuk masing-masing tingkat;
  - c. materi soal yang diujikan;
  - d. jumlah dan nama peserta yang lulus dan yang tidak lulus; dan
  - e. lain-lain yang dipandang perlu.
- (3) Laporan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dibuat dari Ketua Panitia kepada Pimpinan.
- (4) Setelah pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dilaporkan oleh Pimpinan unit organisasi masing-masing kepada Menhan u.p. Sekjen Kemhan.

# Pasal 17

Setiap anggota panitia dan semua pihak yang terkait dengan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat wajib menjaga kerahasiaan.

# **BAB V**

#### PROSEDUR

# Pasal 18

Prosedur penyelenggaraan ujian penyesuaian kenaikan pangkat:

- a. penerbitan Keputusan tentang penyelenggaraan ujian penyesuaian kenaikan pangkat di lingkungan unit organisasi masing-masing;
- b. pembuatan surat permintaan calon peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- c. menerima dan menghimpun usulan peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan menyeleksi persyaratan administrasi yang telah diajukan;
- d. membuat surat pemanggilan untuk melaksanakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, sesuai dengan jadwal dan waktu pelaksanaan ujian;
- e. pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- f. menetapkan hasil ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan mengumumkan secara resmi dengan menggunakan surat dinas dan media website; dan
- g. melaporkan hasil ujian penyesuaian kenaikan pangkat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

- (1) Peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang berhalangan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat, pada hari yang ditentukan karena alasan-alasan yang sah, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat pada hari berikutnya dengan soal cadangan.
- (2) Peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat berikutnya.

# Pasal 20

Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP) yang telah diperoleh Pegawai Negeri Sipil berlaku sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan Golongan Ruang III/a.

#### BAB VI

# **PEMBIAYAAN**

# Pasal 21

Biaya penyelenggaraan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dibebankan kepada anggaran Unit Organisasi masing-masing.

# **BAB VII**

# KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 22

(1) Peraturan Menteri ini berlaku di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur oleh Unit Organisasi masing-masing.

# Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2010 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR